



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDARTI DJAINUDDIN, SE, lahir di Ujung Pandang, 27 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jl. K.H. Hayyung No. 200, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHTADIN, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 162, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan:

- 1. BASSE**, umur 65 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- 2. IDA SARMA**, umur 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Honorer, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Slr



Selayar selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;

3. DILLA, umur 23 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Konvensi III;

4. PUTRA, umur 24 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV;

Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Konvensi III dan Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI BAHTIAR EFFENDY, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Ade Irma Suryani No. 17, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek PENGGUGAT yang bernama MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum) telah meninggal dunia pada Tahun 2003 di Benteng karena sakit.
2. Bahwa selama hidupnya MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum)menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perempuan yang bernama ST YAMANG Dg. TANGNGA (almarhumah) dan Perempuan DATO KONTU (almarhumah).
3. Bahwa dalam Perkawinan almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA dengan Perempuan ST YAMANG Dg. TANGNGA (almarhumah), mereka dikaruniai 5 (lima) Orang anak sebagai Ahli Waris yakni :
 - 3.1 ANDI NURDIN bin Daeng. SIGOWA (almarhum) yang menikah dengan BAU MASNI (almarhumah) di karuniai 6 (enam) orang anak yakni :
 1. USMAN JAYADI (almarhum).
 2. MUHAMMAD ANSHARI NURDIN
 3. YUSTINA NURDIN
 4. MEGAHWATI
 5. WARNIDA
 6. AHMAD IHSAN
 - 3.2. DJAINUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA (almarhum) menikah dengan KAMARIAH dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :
 1. ZUKARNAEN
 2. SYAHRUL ALIM
 3. SUDARTI DJAINUDDIN (PENGGUGAT)
 4. MUHAMMAD ZUKRI

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Slr



5. SUNARTI

6. SURYANTI

3.3. BAU JENE binti MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA menikah dengan H. ANDI NUR YASIN (almarhum) dan tidak dikaruniai anak.

3.4. MAHMUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA (almarhum) menikah dengan ST. HAJARA di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni :

1. ST. MARYAM

2. ANWAR

3. ROSMAWATI

3.5. SYAMSUL MAARIF bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA menikah dengan Dra. RAMLIAH di karuniai 1 (satu) orang anak bernama REZKY KHAERANY.

4. Bahwa setelah ST. YAWANG Dg. TANGNGA meninggal dunia pada tahun 1971 karena sakit, Almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA menikah dengan Perempuan DATO KONTU tahun 1976, namun dalam perkawinan yang kedua tersebut mereka tidak di karuniai keturunan sebagai Ahli Waris sampai keduanya meninggal dunia.

5. Bahwa disamping meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai Ahli Waris, MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA dalam perkawinannya dengan ST. YAMANG Dg. TANGNGA (almarhumah) juga meninggalkan beberapa harta warisan yang salah satunya adalah sebidang tanah Perumahan yang mereka beli pada tahun 1953 dari lelaki MUSTAFA yang luasnya $\pm 1.700 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas pada saat itu sebagai berikut :

Utara : Sekolah Muhammadiyah

Selatan : Rumah MUH. AMIN

Timur : Kebun Kelapa BADO'

Barat : Jalan Raya

Di atas tanah tersebut, Almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA bersama Isteri dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya mendirikan sebuah rumah untuk di tinggali bersama keluarga sampai sekarang.

6. Bahwa tidak lama berselang setelah tanah tersebut dibeli oleh MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA dari lelaki MUSTAFA, datanglah lelaki BADO' (Ayah/Kakek PARA TERGUGAT) menghadap MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA dengan maksud meminjam sebagian tanah miliknya sebagaimana di sebutkan dalam Posita Point 5 untuk mendirikan rumah tinggal bersama keluarganya.
7. Bahwa oleh karena lelaki BADO' Bersama Isteri dan anak-anaknya sudah dianggap sebagai keluarga oleh MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA, maka di pinjamkanlah Sebagian tanah tersebut kepada BADO' untuk mendirikan rumah di atasnya sebagai tempat tinggal Bersama isteri dan anak-anaknya.
8. Bahwa adapun Sebagian tanah yang di pinjamkan MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum) kepada BADO' (almarhum) untuk mendirikan rumah pada waktu itu terletak di bagian Utara Tanah milik MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA yang di beli dari MUSTAFA (almarhum), dengan ukuran Panjang sisi Utara ke Selatan ± 6 M2 dan Panjang sisi dari Timur ke Barat ± 14 M2 dengan batas-batas saat itu adalah sebagai berikut :
Utara : Sekolah MUHAMMADIYAH
Selatan : Tanah milik MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA
Timur : Tanah milik MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA
Barat : Jalan Raya.
9. Bahwa di sekitar tahun 1959 di sebelah Utara tanah milik MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA, di lakukan pembangunan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Selayar dari arah Timur ke Barat yang sekarang di kenal dengan nama Jalan Hati Mulia. Pembangunan jalan tersebut berakibat pada berubahnya batas SEBELAH UTARA tanah milik MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum) yang awalnya pada SEBELAH UTARA berbatas Sekolah MUHAMMADIYAH berubah menjadi Jalan Hati Mulia, dengan demikian juga berakibat pada berubahnya batas tanah tempat berdirinya RUMAH OBJEK PERKARA yang awalnya batas sebelah Utaranya Sekolah MUHAMMADIYAH baerubah menjadi berbatas dengan Jalan Hati Mulia.

10. Bahwa tidak lama setelah pembangunan jalan Hati Mulia oleh Pemerintah Kabupaten Selayar, Ustadz KH. ABD KADIR KASIM membeli Sebagian tanah milik MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA pada bagian Timur Tanah miliknya yang dibeli dari MUSTAFA tahun 1953, sehingga secara otomatis batas tanah milik MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum) pada sebelah TIMURNYA yang awalnya berbatas dengan kebun kelapa BADO' berubah menjadi berbatas dengan Tanah/rumah Ustadz KH. ABD KADIR KASIM.
11. Bahwa pada awal tahun 1980 datang pula Perempuan SATI BUNGA ke rumah MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA dengan maksud meminjam Sebagian tanahnya untuk di pakai mendirikan rumah/kios sebagai tempat menjual kue. Dan oleh MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum) Perempuan SATI BUNGA di berikan tempat yang ukurannya $\pm 7 \text{ M2} \times 10 \text{ M2} = 70 \text{ M2}$ (tujuh puluh meter persegi) yang letaknya persis dibelakang (sebelah timur) rumah milik BADO'yang didirikan sekitar tahun 1954 setelah terlebih dahulu meminjam kepada MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum). Rumah (kios) yang dibangun SATI BUNGA menghadap ke jalan Hati Mulia.
12. Bahwa pada tahun 1993 untuk menguatkan bukti kepemilikan tanah yang di belinya dari lelaki MUSTAFA tahun 1953, almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanahnya. Akhirnya pada tanggal 27 – 09 – 1993, terbitlah Sertifikat Hak Milik atas tanah miliknya



dengan Nomor : 781 dengan luas ± 1.471 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh satu meter persegi).

13. Bahwa sekitar tahun 1994 pada bagian Selatan tanah miliknya, almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA menjualnya kepada lelaki BASO BENTENG dengan luas ± 613 M2 (enam ratus tiga belas meter persegi).
14. Bahwa setelah MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit, maka pada awal tahun 2017 di adakanlah musyawarah antara Para Ahli Warisnya (anak-anaknya) untuk membagi tanah warisan peninggalan orang tuanya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 781 dengan luas ± 1.471 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh satu meter persegi). Dalam musyawarah tersebut di sepakati pula bahwa tanah warisan almarhum orang tua mereka di pecah-pecah dalam beberapa Sertifikat Hak Milik dan semuanya atas nama MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum) oleh karena pada saat itu tanah warisan MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA belum dibagi oleh Para Ahli Warisnya.
15. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 781 dngan luas ± 1.471 M2 (seribu empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), di bagi menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA, maka pada pertengahan tahun 2017 di antara para ahli waris almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA diadakan musyawarah untuk membagi harta warisan peninggalan orang tua mereka. Dalam musyawarah pembagian warisan tersebut di sepakati tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02167 tempat berdirinya rumah yang dibangun BADO' (almarhum) menjadi bagian DJAINUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA, sedangkan tanah yang sebelah selatannya menjadi bagian BAU JENE' binti MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA.
16. Bahwa oleh karena DJAINUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA telah meninggal dunia tahun 2016, sementara tanah warisan almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABD. KADIR Daeng SIGOWA baru di sepakati di bagi tahun 2017, maka tanah dengan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 02167 di tetapkan menjadi bagian ahli waris (anak-anak) almarhum DJAINUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA.

17. Bahwa seiring berjalannya waktu keluarga BADO' terus bertambah dengan kawin mawinnya anak-anak dan cucunya. Sepeninggal BADO' bersama isterinya yang bernama REBONG, anak-anaknya yakni BASSE (TERGUGAT I) bersama saudaranya INTANG beserta suaminya yakni lelaki HASYIM dan ANDI RATU tetap tinggal di dalam rumah yang di bangun oleh orang tua mereka (BADO') yang di bangun tahun 1954 setelah terlebih dahulu meminjam tanah kepada MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum).
18. Bahwa tempat didirikannya rumah oleh BADO' pada tahun 1954 tersebut berada di atas tanah milik MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA (almarhum) dengan Sertifikat Hak Milik No. 02167 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 16 – 02 – 2017.
19. Bahwa waktu terus berjalan dan akhirnya anak dan cucu BADO' bersama istrinya REBONG yang tetap bertahan dalam rumah peninggalan BADO' tersebut adalah BASSE (TERGUGAT I). Dan sekitar tahun 2005 TERGUGAT II (IDA SARMA) bersama anaknya TERGUGAT III (DILLA) kembali ke rumah kakeknya yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02167 dengan luas \pm 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) dan tinggal bersama dengan TERGUGAT I (BASSE') sementara saudara-saudaranya yang lain sudah keluar dari rumah tersebut karena pindah merantau ke daerah lain.
20. Bahwa pada awal tahun 2021, di antara ahli waris almarhum DJAINUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA, diadakan musyawarah untuk membagi harta warisan peninggalan orang tua mereka. Dan pada saat itu di sepakati kalau tanah yang di peroleh orang tua mereka sebagai warisan dari kakek mereka yakni almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABD. KARIM Daeng SIGOWA menjadi bagian dari PENGUGAT.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa pada pertengahan tahun 2021, PENGUGAT yang telah bekerja di Selayar sebagai PNS dan telah berkeluarga berkeinginan untuk mendirikan rumah di atas tanah warisan orang tuanya yang menjadi bagiannya setelah sekian tahun menyewa rumah di Benteng Selayar. Namun karena di atas tanah warisan yang menjadi bagiannya tersebut telah berdiri rumah peninggalan BADO' yang ditempati TERGUGAT I dan TERGUGAT II beserta TERGUGAT III dan Rumah/Kios SATI BUNGA, maka terlebih dahulu PENGUGAT meminta agar rumah SATI BUNGA (almarhumah) dan Rumah yang dihuni TERGUGAT I dan TERGUGAT II beserta TERGUGAT III di bongkar terlebih dahulu.
22. Bahwa oleh lelaki ERWIN (anak SATI BUNGA almarhum), dengan sukarela membongkar Rumah/Kios yang dibangun orang tuanya pada tahun 1980 karena dia mengetahui kalau tanah tempat berdiri Rumah/Kios miliknya adalah milik PENGUGAT yang di peroleh sebagai warisan dari orang tuanya, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II beserta TERGUGAT III tetap bertahan dengan berbagai alasan dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mau membongkar rumahnya sendiri secara sukarela yang berdiri di atas tanah warisan milik PENGUGAT.
23. Bahwa oleh karena tanah yang kosong hanyalah tanah bekas tempat berdirinya rumah SATI BUNGA (almarhumah) yang ukurannya ± 80 M2 (delapan puluh meter persegi) maka PENGUGAT mendirikan rumah tinggal di atas tanah tersebut sambil berusaha mencoba dengan jalan damai agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III pindah dari tanah PENGUGAT dengan membongkar sendiri rumahnya secara sukarela.
24. Bahwa usaha damai yang di tempuh PENGUGAT tidak pernah di tanggapı positif oleh PARA TERGUGAT dan tetap melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membongkar rumah miliknya yang berdiri di atas tanah warisan PENGUGAT. PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad dan dengan berbagai alasan tetap mempertahankan rumah yang ditinggalinya yang berdiri atas tanah milik PENGUGAT.



25. Bahwa di akhir tahun 2022 TERGUGAT II menikahkan anaknya yang bernama DILLA (TERGUGAT III) dengan laki-laki yang bernama PUTRA (TERGUGAT IV) dan juga mereka tinggal bersama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, di dalam rumah yang berdiri di atas tanah milik PENGGUGAT.

26. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh PENGGUGAT agar PARA TERGUGAT dapat membongkar secara sukarela rumah kediamannya termasuk mengirimkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali bahkan telah melaporkannya ke POLRES Selayar namun hasilnya sia-sia belaka, sehingga PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selayar untuk dapat diselesaikan secara adil.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, akhirnya PENGGUGAT mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah antara MUSTAFA sebagai Penjual dengan MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA berdasarkan SURAT PENJUALAN tertanggal 30 Januari 1953 yang luasnya ± 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Sekolah MUHAMMMADIYAH

Selatan : Rumah MUH. AMIN

Timur : Kebun Kelapa BADO'

Barat : Jalan Raya

adalah Sah dan Mengikat Hukum.

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 16 – 02 – 2017 nomor 02167 dengan luar ± 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Jalan Hati Mulia

Selatan : Tanah/Rumah BAU JENE

Timur : Tanah/Rumah KH. ABD. KADIR KASIM

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Barat : Jalan Jenderal Sudirman

adalah Sah dan Mengikat Hukum.

4. Menyatakan bahwa Pembagian harta warisan peninggalan almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA yang di lakukan Para Ahli Warisnya pada tahun 2017 adalah Sah dan Mengikat Hukum.
5. Menyatakan bahwa almarhum DJAINUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA adalah ahli waris almarhum MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA.
6. Menyatakan bahwa pembagian harta warisan peninggalan almarhum DJAINUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA yang di lakukan oleh Para Ahli Warisnya pada tahun 2021 adalah Sah dan Mengikat Hukum.
7. Menyatakan bahwa SUDARTI DJAINUDDIN, SE binti DJAINUDDIN (PENGGUGAT) adalah ahli waris dari almarhum DJAINUDDIN bin MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA.
8. Menyatakan bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak bersedia membongkar rumah kediamannya yang berdiri di atas tanah warisan milik PENGGUGAT ukuran ± 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Jalan Hati Mulia

Selatan : Tanah/Rumah BAU JENE

Timur : Tanah/Rumah PENGGUGAT

Barat : Jalan Jenderal Sudirman

Adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

9. Menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya rumah PARA TERGUGAT dengan luas ± 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Jalan Hati Mulia

Selatan : Tanah/Rumah BAU JENE

Timur : Rumah PENGGUGAT

Barat : Jalan Jenderal Sudirman

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 02167 atas nama MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA, Luas ± 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi), yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Selayar tanggal 16 – 02 – 2017, adalah milik PENGGUGAT.

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera membongkar rumah kediamannya yang berdiri di atas tanah warisan milik PENGGUGAT tanpa syarat apapun.
11. Menghukum PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIADAIR

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir diwakili oleh kuasa mereka masing-masing;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asad Suryo Hatmojo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Konvensi yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Slr



DALAM EKSPESI:

I. Tentang Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa Para tergugat tinggal dan menguasai tanah objek sengketa dalam perkara aquo sejak Tergugat I,II,III lahir di rumah tersebut, di mana orang tua (ayah) Tergugat I YANG BERNAMA Abdul Rahman Dg.Mangemba alias Bado Bajumaling menguasai tanah seluas $\pm 94 \text{ m}^2$ (sembilan puluh empat meter persegi) dan membangun rumah tinggal sejak tahun 1946;
2. Bahwa tanah (objek sengketa) tersebut diperoleh Abdul Rahman Dg .Mangemba alias Bado Bajumaling dari Mustafa (pemilik asal) sebelum kemerdekaan RI tahun 1945 melalui barter dengan sebilah Keris Pusaka;
3. Bahwa karena Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bado Bajumaling tinggal di tanah (objek sengketa) sehingga pemerintah menetapkan sebagai wajib pajak. Pada tahun 1946, tahun 1947, tahun 1948 Abdul Rahman Dg Mangemba alias Bado Bajumaling meninggal,pembayar(PBB)dilanjutkan oleh Rebong(janda Abdul Rahman Dg mangemba alias Bado Bajumaling) sejak tahun 2003 hingga tahun 2008,dan setelah Rebong meninggal ,pembayaran pajak(PBB)dilanjutkan oleh tergugat 1 hingga tahun 2001.
4. Bahwa dahulu Kota Benteng terbagi 2 (dua) kampung yaitu Kampung Panggilain dan Kampung Bua-Bua dengan batas selokan besar yang berada disebelah Selatan Kantor Pertanahan Selayar, sehingga dahulu tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Kampung Bua-Bua;
5. Bahwa dari 7 orang anak Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bado Bajumaling, saat ini yang masih hidup yaitu Andi Ratu, Andi Nurung dan Tergugat 1, sedangkan anaknya yang bernama Jinabong (meninggal) dan punya anak 2 (dua) orang yaitu Erni dan Asdiana (masing-masing masih hidup) serta Sitti Hadijah Dg. Lebang (meninggal) punya anak yaltu Herlina, Jumriani, Hermawan (masing-masing masih hidup), Tergugat 11 serta Datu Dg. Mattola dan Bau Manikam (masing-masing meninggal tidak ada anak),

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bado Bajumaling yang hingga saat ini belum terbagi waris oleh Tergugat 1, Andi Ratu, Andi Nurung, dan ahli waris dari Jinabong (Erni dan Asdiana), ahli waris Hadijah Dg. Lebang (Herlina, Jumian, Mermawan dan Tergugat 11), dimana masing-masing anak dari Abdul Rahman Dy Mangemba alles Bade Baumang urut berhak atas tanah objek sengketa.
7. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Andi Ratu, Andi Nurung, Emi, Aud Herlina, Jumian, Hermawan dalam perkara ini, make jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas suatu surat gugatan

Bahwa berdasarkan urutan tersebut, maka patut menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan karena kurang pihak (plurium litis consortium).)

II. Tentang Gugatan Kabur (obscuur libel)

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat kabur/ tidak lengkap karena mulai posita 1 sampai posita 20 sama sekali tidak ditemukan uraian tentang SURAT PENJUALAN tertanggal 30 Januar 1953, tetapi pada Petitum 2 Penggugat telah mohonkan untuk dinyatakan jual beli tanah SURAT PENJUALAN tertanggal 30 Januari 1953 antara MUSTAFA sebagai Penjual dengan MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA alias ABDUL KARIM Daeng SIGOWA berdasarkan SURAT PENJUALAN tertanggal 3 Januari 1953 yang luasnya 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) adalah Sah dan Mengikat Hukum
Ketidak sinkronan antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat sehingga gugatan tersebut adalah kabur atau tidak jelas
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita 6 tidak secara jelas tahun berapa Bado (Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bado Bajumaling) disebutkan meminjam tanah untuk perumahan dan Muhammad Ali Daeng Sigowa dengan menyebutkan surat peminjamannya. Dengan tidak diuraikan secara jelas dan lengkap

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



kana dan bagaimana bentuk surat peminjaman tersebut, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak lengkap;
Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar dari Penggugat pada penil 6, 7, 8, 17, 10, yang pedepokeys thenyatakan bahwa lelaki BADO (yan/kakek Pura Tergugat) membangun rumah datus tanah MUHAMMAD ALI Daeng SGOWA allas ABDUL KARIM Daeng SIGOWA pada Tahun 1994 karena dipinjamkan dari MUHAMMAD ALL Daeng SIGOWA alles ABDUL KARIM Daeng SIGOWA;
2. Bahwa bagaimana mungkin Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bada Bajumaling tayan/kakek Para Tergugat) meminjam tanah untuk mendirikan rumah tinggal pada tahun 1954 kepada MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA altes ABDUL KARIM Daeng SIGOWA, sedangkan Abdul Rahman Dg. Mangembo alias Badu Bajumaling telah tinggal dirumah diatas tanah (objek sengketa) sejak tahun 1946 dan membayar pajak sejak tahun 1946, tahun 1947 dan tahun 1948 kepada pemerintah yang ditetapkan sebagai Subjek Pajak karena tinggal diatas tanah objek pajak tersebut;
3. Bahwa dalt Penggugat pada posita 22 adalah tidak benar dan tidak berdasar Bagaimana mungkin Pergugat 1, 11, 111 melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena tidak membongkar rumah tinggalnya sendiri yang dibangun oleh Abdul Rahman Dg. Mangemba menguasai tanah (objek sengketa) dan rumah secara turun temurun selama 77 (tujuh puluh tujuh) tahun lamanya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut menurut hukum untuk dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa uraian dalli-dalil jawaban dalam Konvensi Pokok Perkara tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Gugatan Rekonversi Ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I, II, III mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat rekonsensi karena tanah (objek sengketa) dalam perkara aquo adalah tanah milik Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bado Bajumaling (ayah/kakek Para Tergugat) yang diperoleh dari Mustafa melalui barter keris pusaka sebelum tahun 1945 dan telah dikuasai selama 77 (tujuh puluh tujuh) tahun dengan mendirikan rumah tinggal pada tahun 1946 sehingga dengan adanya Sertifikat hak Milik Nomor 02167 seluas +- 166 m2 (seratus enam puluh enam meter persegi) atas nama MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA mengakibatkan Tergugat I, II, III sebagai ahli waris dari Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bodo Bejumaling mengalami kerugian serta sangat keberatan karena tanah milik Abdul Rahman Dg. Mengemtro alla Bato Bajumaling seluas 54 m (kurang lebih sembilan puluh empat meter persegi) dimasukkan sebagai Data Fisik dan Data Yuridis permohonan sertifikat tanpa persetujuan dari Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bodo Bajumaling atau ahli waris Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bodo Bajumaling, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 02167 seluas 166 m2 (seratus enam puluh enam meter persegi) atas nama MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA tersebut.
3. Bahwa perbuatan MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA tersebut pada posita 2 diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
4. Bahwa oleh karena itu, maka Data Fisik dan Data Yuridis Sertifikat Hak Milik Nomor: 02167 seluas 166 m2 (seratus enam puluh enam meter persegi) atas nama MUHAMMAD ALI Daeng SIGOWA tersebut adalah tidak sah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Abdul Rahman Dg Mengemba alias Bado Bajumaling yang belum terbagi oleh ahli warisnya
3. Menyatakan Data Fisik dan Data Yuridis yang dibuat Muhammad All Daeng Sipowa dengan memasukkan tanah milik Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bado Bajumaling sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 02167 seluas 165 m2 (seratus enam puluh enam meter persegi) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan Data Fisik dan Data Yuridis pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 02167 atas nama Muhammad All Daeng Sigowa, seluas 166 m2 (seratus enam puluh enam meter persegi) adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil-adlinya (Ex Aequo Et Bono).

(2.8) Menimbang bahwa di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik atas Gugatan Konvensi sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi tertanggal 13 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.9) Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya mengajukan Duplik atas Gugatan Konvensi dan/atau Replik atas Gugatan Rekonvensi;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 dan Surat Ukur Nomor 01048/Btg/2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 dan Tanda Terima Sementara

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Somasi Kedua dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi Ketiga dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 15 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/57/III/YAN 2.5/2022/SULSEL/RES.KEP.SELAYAR tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi Pertama dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penjualan tertanggal 30 Januari 1953 yang ditandatangani oleh Mustafa dan disaksikan oleh Wakil Kepala Distrik Benteng dan Kepala Kampung Bua-Bua, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Djainuddin bin Muhammad Ali Dg. Sigowa tertanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Muhammad Ali Dg. Sigowa tertanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa para Ahli Waris Djainuddin bin Muhammad Ali Dg. Sigowa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Muhammad Ali Daeng Sigowa dan Surat Ukur Nomor 46/1993, selanjutnya diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.11) Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegel oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erwin Syah, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi yang bernama Sati Bunga tinggal di sebelah timur Objek Sengketa sekitar tahun 1990an sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Sati Bunga meminjam tanah di sebelah timur Objek Sengketa tersebut kepada ayahnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Djainuddin bin Dg. Sigowa;
- Bahwa Saksi sudah pergi meninggalkan tanah di sebelah timur Objek Sengketa karena disuruh pindah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan atas tanah Objek Sengketa, tetapi Saksi pernah dengar jika Objek Sengketa adalah tanah warisan dari Dg. Sigowa;
- Bahwa batas-batas tanah Objek Sengketa yaitu:

Utara : Jalan Hati Mulia;

Timur : tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dulu pernah ditempati oleh Saksi;

Barat : Jalan Jenderal Sudirman;

Selatan : Rumah Bau Jene;

- Bahwa pada saat Saksi tinggal di batas sebelah timur Objek Sengketa, tanah Objek Sengketa ditempati oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Patta Hajji, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Objek Sengketa asalnya adalah milik Muhammad Ali Dg. Sigowa;
- Bahwa tanah Muhammad Ali Dg. Sigowa sudah dibagi menjadi 3 (tiga) bidang tanah untuk ahli warisnya, yaitu Bau Jene, Syamsu Maarif dan Djainuddin;
- Bahwa tanah Objek Sengketa adalah tanah Muhammad Ali Dg. Sigowa yang telah dibagi kepada Djainuddin;
- Bahwa orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I (Bado') meminjam tanah Objek Sengketa kepada Muhammad Ali Dg. Sigowa;
- Bahwa ketika Muhammad Ali Dg. Sigowa meninggal dunia dan tanah Objek Sengketa telah beralih kepada Djainuddin, Djainuddin masih meminjamkan tanah tersebut kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa masalah baru muncul pada tahun 2022 ketika Djainuddin telah meninggal dunia pada tahun 2019 atau 2020 dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris Djainuddin datang ke Selayar dan ingin mengambil kembali tanah Objek Sengketa, tetapi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mau meninggalkan tanah Objek Sengketa dan mengakui kepemilikan atas tanah Objek Sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah Objek Sengketa yaitu:

Utara : Jalan Hati Mulia;

Timur : tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dulu pernah ditempati oleh saksi Erwin;

Barat : Jalan Jenderal Sudirman;

Selatan : Rumah Bau Jene;

- Bahwa tanah Objek Sengketa ditempati oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;

3. Hasanuddin, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Muhammad Ali Dg. Sigowa bahwa tanah Objek Sengketa awalnya adalah milik Muhammad Ali Dg. Sigowa yang dibeli dari Mustafa alias Dg. Tapo pada tahun 1953;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di batas selatan Objek Sengketa (saat ini rumah Bau Jene) dan pernah membuat pagar di lokasi Objek Sengketa saat Saksi bersekolah menengah di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar tahun 1970an;
- Bahwa saat Saksi tinggal di selatan Objek Sengketa, sudah ada Rebong (ibu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I), Manikang (kakak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I), Andi Ratu (kakak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) dan Hasyim (suami Andi Ratu);
- Bahwa awalnya Bado (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) yang meminjam tanah Objek Sengketa kepada Muhammad Ali Dg. Sigowa;
- Bahwa saat Saksi tinggal di selatan Objek Sengketa, Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Muhammad Ali Dg. Sigowa bahwa Rebong (ibu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) pernah 2 (dua) kali menemui Muhammad Ali Dg. Sigowa untuk menambah luas tanah yang dipinjam, pertama untuk membuat dapur, yang kedua untuk membuat toilet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak pasti Objek Sengketa berada di kelurahan dan kecamatan apa;
- Bahwa batas-batas Objek Sengketa antara lain:
 - o Utara : Jalan Raya
 - o Timur : Rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - o Selatan : Rumah Bau Jene
 - o Barat : Jalan Raya
- Bahwa setelah Muhammad Ali Dg. Sigowa meninggal, Objek Sengketa menjadi hak Djainuddin (anak Muhammad Ali Dg. Sigowa/orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Muhammad Ali Dg. Sigowa meninggal dunia, Rebong dan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminjam tanah kepada Djainuddin;
- Bahwa Djainuddin (anak Muhammad Ali Dg. Sigowa/orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah meninggal dunia;

(2.13) Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Tanah Tahun 1946 atas nama Wajib Pajak Bado Badjomaling alias Bado', selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Jiwa Tahun 1947 atas nama Badobadjomaling alias Bado', selanjutnya diberi tanah T-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Tahun 1948 atas nama Wajib Pajak Badobadjomaling alias Bado', selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas nama Wajib Pajak Rebong, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Rebong, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Andi Basse, selanjutnya diberi tanda T-6;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.14) Menimbang, bahwa seluruh bukti surat T-1 sampai dengan T-6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinasegel oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat yang sah dalam perkara a quo;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Sitti Hartini, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh orang tua Saksi yang bernama Abdul Rahim Mustapa bahwa tanah Objek Sengketa awalnya dimiliki oleh kakek Saksi yang bernama Mustafa alias Dg. Tapo, lalu dijual kepada orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I yang bernama Bado' dengan sebuah keris;
 - Bahwa Saksi juga diceritakan oleh orang tua Saksi yang bernama Abdul Rahim Mustapa jika tanah Objek Sengketa juga dibeli oleh Muhammad Ali Dg. Sigowa;
2. ST. Alwiah, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2003, Saksi bersama ibu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I yang bernama Rebong pergi ke rumah Abdul Rahim Mustapa untuk menanyakan kejelasan tanah Objek Sengketa, lalu Abdul Rahim Mustapa menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa berasal dari Mustafa alias Dg. Tapo (orang tua Abdul Rahim Mustapa), lalu dijual ke Bado dengan sebuah keris;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Abdul Rahim Mustapa jika tanah Objek Sengketa pernah dibeli oleh Muhammad Ali Dg. Sigowa;
 - Bahwa Abdul Rahim Mustapa meninggal dunia pada tahun 2010;
3. Rostati, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



- Bahwa pada tahun 1960an Saksi sering pergi ke lokasi Objek Sengketa dan yang tinggal di lokasi Objek Sengketa adalah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Rebong (ibu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I yang dibeli dari Mustapa alias Dg. Tapo, barter dengan sebuah keris;
- Bahwa di belakang (timur) tanah Objek Sengketa pernah ditempati oleh Sati Bunga yang meminjam dari Bau Jene;
- Bahwa batas belakang (timur) tanah Objek Sengketa adalah sumur dan pohon pandan;

(2.16) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2023 yang hasil pemeriksaan lengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan setempat tersebut yang merupakan satu kesatuan utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Agustus 2023;

(2.18) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.19) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

(3.1) Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi ;

DALAM EKSEPSI

(3.2) Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Konvensi dalam jawaban atas gugatan Konvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan menurut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, ada pihak lain yang seharusnya ikut digugat dalam perkara ini, yaitu seluruh ahli waris Abdul Rahman Dg. Mangemba alias Bado Bajumaling yang bernama Andi Ratu, Andi Nurung, Tergugat I Konvensi, Erni, Asdiana, Herlina, Jumian, Hermawan, dan
- Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*), dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan bentuk surat peminjaman atas tanah Objek Sengketa;

(3.3) Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya gugatan Konvensi ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2917 K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011, penentuan tentang siapa yang harus digugat, sepenuhnya adalah hak Penggugat yang merasa dirugikan haknya oleh orang-orang yang dirasa Penggugat merugikan hak Penggugat. Berbeda halnya jika gugatan Konvensi ini adalah gugatan sengketa kepemilikan yang timbul dari sengketa waris, maka semua ahli waris harus ikut digugat dalam gugatan Konvensi ini. Berdasarkan hal tersebut, maka Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

(3.4) Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Gugatan Kabur adalah Gugatan tidak jelas, seperti posita (*fundamentum petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, tidak jelas Objek yang disengketakan, terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum, dan petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aquo et bono*. Setelah Majelis Hakim mempelajari surat Gugatan Konvensi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada Surat Gugatan Konvensi terdapat posita yang menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian dan posita Surat Gugatan Konvensi telah

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



selaras dengan petitum Surat Gugatan Konvensi. Kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel) dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketidakjelasan bentuk surat peminjaman tanah Objek Sengketa tidak membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel) tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

(3.5) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai sengketa atas kepemilikan tanah Objek Sengketa dan perbuatan melawan hukum terhadap Objek Sengketa tersebut;

(3.6) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama dalil-dalil gugatan, jawaban/eksepsi, replik, duplik dan kesimpulan, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Konvensi ini yaitu sebagai berikut:

- Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hak milik atas tanah Objek Sengketa ?
- Apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah Objek Sengketa?

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Demikian juga barangsiapa yang menyangkal hak seseorang lain, maka ia harus membuktikan haknya tersebut;

(3.8) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali mengenai perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang memang menguasai tanah Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kecuali yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, Muhammad Ali Dg. Sigowa (kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membeli sebidang tanah dari Mustafa pada tahun 1953, kemudian berdasarkan bukti surat P-11, pada tahun 1993, Muhammad Ali Dg. Sigowa mendaftarkan sebidang tanah tersebut dan diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik (P-11). Kemudian berdasarkan bukti surat P-1, pada tahun 2017, sebidang tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bidang tanah, yaitu: tanah yang saat ini dikuasai oleh Bau Jene; tanah yang saat ini dikuasai oleh Syamsul Maarif; dan tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Objek Sengketa) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (di sebelah timur Objek Sengketa);

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-11 berupa sertifikat yang merupakan suatu tanda bukti kepemilikan yang kuat, serta bukti surat P-7 merupakan suatu pernyataan penjualan tanah Objek Sengketa yang dibuat di bawah tangan;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-7 dan P-11 tersebut maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Muhammad Ali Dg. Sigowa yang dibeli dari Mustafa pada tahun 1953;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-8, P-9, dan P-10 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, Muhammad Ali Dg. Sigowa telah meninggal dunia dan telah ada pembagian harta waris antara para Ahli Waris Muhammad Ali Dg. Sigowa, sehingga terhadap tanah Muhammad Ali Dg. Sigowa yang dibeli dari Mustafa pada tahun 1953 tersebut telah dipecah menjadi 3 (tiga) bagian untuk ketiga ahli waris Muhammad Ali Dg. Sigowa, yaitu di sebelah utara Objek Sengketa untuk Bau Jene, di sebelah utara Bau Jene untuk Syamsul Maarif dan tanah Objek Sengketa serta di sebelah timur Objek Sengketa adalah untuk Djainuddin;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Djainuddin bin Muhammad Ali Dg. Sigowa telah meninggal dunia, sehingga hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa beralih kepada ahli warisnya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.14) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi apakah dapat mematahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa;

(3.15) Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-1, T-3, T-4, T-5 dan T-6 yang pada pokoknya merupakan Surat Ketetapan Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak yang telah dibayarkan oleh orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, bukti surat T-2 berupa Surat Jiwa atas nama Badobadjomaling alias Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I), dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I yang bernama Bado' telah membeli tanah Objek Sengketa dari Mustafa alias Dg. Tapo;

(3.16) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat T-1, T-3, T-4, T-5 dan T-6 berupa Surat Ketetapan Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak tidak dapat menjadi bukti kepemilikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Sengketa, tetapi hanya dapat menjadi bukti bahwa orang yang membayar pajak tersebut pernah menguasai tanah Objek Sengketa;

(3.17) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat T-2 berupa Surat Jiwa tidak dapat menjadi bukti kepemilikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Sengketa, tetapi hanya dapat menjadi bukti bahwa orang yang memiliki Surat Jiwa tersebut (Bado') pernah tinggal atau mendiami tanah Objek Sengketa;

(3.18) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) membeli tanah Objek Sengketa dari Mustafa alias Dg. Tapo, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa hukum jual beli tanah Objek Sengketa antara Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Rekonvensi I) dan Mustafa alias Dg. Tapo, melainkan hanya diceritakan oleh orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, tidak cukup kuat untuk mematahkan bukti surat P-1, P-7 dan P-11;

(3.19) Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa, sehingga petitum nomor 9 (sembilan) gugatan Konvensi mengenai hak kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah Objek Sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 9 (sembilan) dikabulkan, maka petitum nomor 2 (dua) mengenai jual beli tanah Objek Sengketa antara Muhammad Ali Dg. Sigowa (kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selaku pembeli dan Mustafa selaku penjual pada tahun 1953 berdasarkan bukti surat P-7, adalah jual beli yang sah menurut hukum, sehingga petitum nomor 2 (dua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua mengenai perbuatan melawan hukum;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengakui jika Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memang menguasai tanah Objek Sengketa;

(3.23) Menimbang, bahwa pengakuan-pengakuan oleh para pihak adalah suatu bukti yang tidak terbantahkan dan Majelis Hakim terikat terhadap pengakuan tersebut;

(3.24) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah Objek Sengketa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian atas perbuatannya;

(3.26) Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, dapat diketahui 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dasar penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Sengketa adalah pinjam meminjam tanah antara Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Konvensi I) selaku peminjam dan Muhammad Ali Dg. Sigowa (kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selaku yang meminjamkan, sedangkan berdasarkan dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dasar penguasaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Sengketa adalah jual beli tanah antara Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) selaku pembeli dan Mustafa alias Dg. Tapo selaku penjual;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok permasalahan pertama telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki bukti yang kuat terkait pembelian tanah Objek Sengketa, akan tetapi kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Muhammad Ali Dg. Sigowa) lah yang membeli tanah Objek Sengketa pada tahun 1953 dari Mustafa, maka dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai dasar penguasaan tanah Objek Sengketa berdasarkan jual beli tanah tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa dasar penguasaan tanah Objek Sengketa oleh Para

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pinjam meminjam tanah antara Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) selaku peminjam dan Muhammad Ali Dg. Sigowa (kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selaku yang meminjamkan;

(3.29) Menimbang, bahwa perbuatan hukum pinjam-meminjam tanah tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi yang dikenal adalah hak menumpang;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak menumpang harus dihapuskan segera setelah diberlakukannya Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

(3.31) Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) tidak memiliki dasar hukum lagi untuk menguasai tanah Objek Sengketa dengan menggunakan hak menumpang, sehingga haruslah dikembalikan kepada Muhammad Ali Dg. Sigowa;

(3.32) Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Bado' masih menguasai tanah Objek Sengketa dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan atas penguasaan dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah Objek Sengketa tanpa dasar hukum yang jelas dan sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengembalikan hak penguasaan atas tanah Objek Sengketa kepada yang berhak, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan suatu kesalahan;

(3.34) Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terhadap tanah Objek Sengketa tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



tidak bisa menguasai Objek Sengketa, mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain, atau mengambil hasil bumi dari tanah Objek Sengketa yang seluruhnya termasuk dalam kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(3.35) Menimbang, bahwa selain kerugian materiil juga dikenal adanya kerugian moril ataupun kerugian immateriil yang sangat erat kaitannya pemenuhan hak-hak dasar manusia yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) khususnya Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*;

(3.36) Menimbang, bahwa dari pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa ada hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilanggar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan menguasai tanah Objek Sengketa, yaitu hak atas perlindungan harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian telah ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(3.37) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah Objek Sengketa, tidak mau menyerahkan hak penguasaan tanah Objek Sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta tidak mau membongkar rumah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berdiri di atas tanah Objek Sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum nomor 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.38) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 (tiga) Gugatan Konvensi mengenai sah dan mengikatnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 (P-1), berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

(3.39) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 secara saksama, Majelis Hakim menilai bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis pada Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum nomor 3 (tiga) Surat Gugatan Konvensi tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.40) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 (empat) Gugatan Konvensi mengenai sah dan mengikatnya pembagian harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Ali Daeng Sigowa alias Abdul Karim Daeng Sigowa yang dilakukan para Ahli Warisnya pada tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991 jo. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969, oleh karena para Ahli Waris Muhammad Ali Dg. Sigowa adalah Warga Negara Indonesia golongan penduduk asli, maka pembuatan surat keterangan warisan tidak harus dilakukan dengan penetapan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, tetapi bisa juga dilakukan dengan surat keterangan yang dibuat oleh para Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;

(3.41) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-8 dan P-9 maka Surat Keterangan oleh Ahli Waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991 jo. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tersebut, sehingga petitum nomor 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.42) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 5 (lima) Gugatan Konvensi, oleh karena berdasarkan bukti surat P-8, P-9 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta tidak dibantah dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Djainuddin adalah ahli waris dari Muhammad Ali Dg. Sigowa, sehingga petitum nomor 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.43) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 6 (enam) Gugatan Konvensi mengenai sah dan mengikatnya pembagian harta warisan peninggalan almarhum Djainuddin bin Muhammad Ali Daeng Sigowa alias Abdul Karim Daeng Sigowa yang dilakukan oleh para ahli warisnya pada tahun 2021, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-8 dan P-9, maka Majelis Hakim menilai bahwa bentuk Surat Keterangan oleh ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991 jo. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969, sehingga petitum nomor 6 (enam) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.44) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 7 (tujuh) Gugatan Konvensi, oleh karena berdasarkan bukti surat P-8, P-9, P-10 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak dibantah dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Djainuddin bin Muhammad Ali Dg. Sigowa, sehingga petitum nomor 7 (tujuh) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.45) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 10 (sepuluh) mengenai pembongkaran terhadap rumah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berdiri di atas tanah Objek Sengketa, oleh karena tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah Objek Sengketa, tidak mau menyerahkan hak penguasaan tanah Objek Sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta tidak mau membongkar rumah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



yang berdiri di atas tanah Objek Sengketa merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

(3.46) Menimbang, bahwa demi efektivitas putusan ini, Majelis Hakim menambahkan frase ‘menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik” pada amar putusan petitum nomor 10 (sepuluh) tersebut;

(3.47) Menimbang, bahwa penambahan frase tersebut berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan “membenarkan Hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan”;

(3.48) Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum nomor 10 (sepuluh) gugatan Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi demi efektivitas putusan;

(3.49) Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 (sebelas) mengenai biaya perkara tidak dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan Dalam Konvensi, akan tetapi harus dipertimbangkan dalam pertimbangan DALAM KONVENSI dan REKONVENSI, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

(3.50) Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Konvensi mengenai gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum nomor 11 (sebelas) gugatan Konvensi;

DALAM REKONVENSI

(3.51) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai sengketa atas kepemilikan tanah Objek Sengketa;

(3.52) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama dalil-dalil gugatan, jawaban, dan kesimpulan, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi ini yaitu sebagai berikut:

- Apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memiliki hak milik atas tanah Objek Sengketa ?

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



(3.53) Menimbang, bahwa jawaban atas pokok permasalahan tersebut pada dasarnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan pokok perkara gugatan Konvensi, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan P-11 yang menunjukkan bahwa tanah Objek Sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Muhammad Ali Dg. Sigowa (kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), serta bukti surat P-7 yang menunjukkan asal-usul tanah Objek Sengketa yaitu Muhammad Ali Dg. Sigowa membeli tanah Objek Sengketa dari Mustafa pada tahun 1953;

(3.54) Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-1, T-3, T-4, T-5 dan T-6 yang pada pokoknya merupakan Surat Ketetapan Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak yang telah dibayarkan oleh orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, bukti surat T-2 berupa Surat Jiwa atas nama Badobadjomaling alias Bado' (ayah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I), dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Bado' telah membeli tanah Objek Sengketa dari Mustafa alias Dg. Tapo;

(3.55) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat T-1, T-3, T-4, T-5 dan T-6 berupa Surat Ketetapan Pajak dan Bukti Pembayaran Pajak tidak dapat menjadi bukti kepemilikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Sengketa, tetapi hanya dapat menjadi bukti bahwa orang yang membayar pajak tersebut pernah menguasai tanah Objek Sengketa;

(3.56) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat T-2 berupa Surat Jiwa tidak dapat menjadi bukti kepemilikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Sengketa, tetapi hanya dapat menjadi bukti bahwa orang yang memiliki Surat Jiwa tersebut (Bado') pernah tinggal atau mendiami tanah Objek Sengketa;

(3.57) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Bado' membeli tanah Objek Sengketa dari Mustafa alias Dg. Tapo, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa hukum jual



beli tanah Objek Sengketa antara Bado' dan Mustafa alias Dg. Tapo, melainkan hanya diceritakan oleh orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, tidak cukup kuat untuk mematahkan bukti surat P-7;

(3.58) Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa, sehingga petitum nomor 2 (dua) gugatan Rekonvensi mengenai hak kepemilikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas tanah Objek Sengketa tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

(3.59) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memasukkan data fisik dan data yuridis tanah milik Bado' sebagai dasar penerbitan sertifikat (P-1), Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Bado' maupun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa, dan dalam pertimbangan gugatan Konvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga data yuridis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 telah sesuai dengan data pada Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan;

(3.60) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti P-1 dan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi dan batas-batas Objek Sengketa telah sesuai antara Surat Ukur, Buku Tanah dan Sertifikat, sehingga tidak ada kesalahan data fisik;

(3.61) Menimbang, bahwa dengan demikian data fisik dan data yuridis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 telah sesuai dengan data yang ada pada Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan, sehingga petitum nomor 3 (tiga) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;



(3.62) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum nomor 4 (empat) gugatan Rekonvensi mengenai sah atau tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor 02167, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan Dalam Konvensi bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena data fisik dan data yuridis yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis pada Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan, sehingga petitum nomor 4 (empat) gugatan Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

(3.63) Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) gugatan Rekonvensi ditolak, maka petitum nomor 1 (satu) gugatan Rekonvensi mengenai gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.64) Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Konvensi dikabulkan, sedangkan seluruh petitum gugatan Rekonvensi ditolak, maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menang dalam perkara a quo;

(3.65) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara a quo, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, sehingga petitum nomor 11 (sebelas) gugatan Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.66) Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 11 (sebelas) gugatan Konvensi dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) gugatan Konvensi mengenai gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.67) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan oleh karena tidak ada



relevansinya dengan perkara a quo, sehingga terhadap alat bukti-alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

(3.68) Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memperoleh kebulatan pendapat;

(3.69) Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah antara Mustafa sebagai Penjual dengan Muhammad Ali Daeng Sigowa alias Abdul Karim Daeng Sigowa berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 30 Januari 1953 yang luasnya $\pm 1.700 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara	: Sekolah Muhammadiyah;
Selatan	: Rumah Muh. Amin;
Timur	: Kebun Kelapa Bado';
Barat	: Jalan Raya;

adalah Sah dan Mengikat Hukum;

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 atas nama Muhammad Ali Daeng Sigowa yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 16-02-2017 dengan luas $\pm 166 \text{ M}^2$ (seratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Hati Mulia;
Selatan	: Tanah/Rumah Bau Jene;
Timur	: Tanah/Rumah KH. Abd. Kadir Kasir;
Barat	: Jalan Jenderal Sudirman;

adalah Sah dan Mengikat Hukum;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa pembagian harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Ali Daeng Sigowa alias Abdul Karim Daeng Sigowa yang dilakukan para ahli warisnya pada tahun 2017 adalah sah dan mengikat hukum;
5. Menyatakan bahwa almarhum Djainuddin bin Muhammad Ali Daeng Sigowa alias Abdul Karim Daeng Sigowa adalah ahli waris almarhum Muhammad Ali Daeng Sigowa alias Abdul Karim Daeng Sigowa;
6. Menyatakan bahwa pembagian harta warisan peninggalan almarhum Djainuddin bin Muhammad Ali Daeng Sigowa alias Abdul Karim Daeng Sigowa yang dilakukan oleh para ahli warisnya pada tahun 2021 adalah sah dan mengikat hukum;
7. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Djainuddin bin Muhammad Ali Daeng Sigowa alias Abdul Karim Daeng Sigowa;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang tidak bersedia membongkar rumah kediamannya yang berdiri di atas tanah warisan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ukuran $\pm 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Utara	: Jalan Hati Mulia
Selatan	: Tanah/Rumah Bau Jene
Timur	: Tanah/Rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
Barat	: Jalan Jenderal Sudirman

adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya rumah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan luas $\pm 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Utara	: Jalan Hati Mulia;
Selatan	: Tanah/Rumah Bau Jene;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Rumah Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

Barat : Jalan Jenderal Sudirman;

merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 02167 atas nama Muhammad Ali Daeng Sigowa, Luas $\pm 166 \text{ M}^2$ (seratus enam puluh enam meter persegi), yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Selayar tanggal 16-02-2017, adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

10. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik serta segera membongkar rumah kediamannya yang berdiri di atas tanah warisan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Marwah, Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para
Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Marwah

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. ATK	Rp	100.000,00
5. Panggilan	Rp	910.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.000.000,00
Jumlah	Rp	3.060.000,00
(tiga juta enam puluh ribu rupiah)		